



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN
DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERIODE TAHUN 2022 - 2024

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, perlu membentuk Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kabupaten Kotawaringin Barat Periode Tahun 2022 – 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17817);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Keanggotaan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 98);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

- : Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Forum Pembauran Kebangsaan mempunyai tugas :
 - a. Menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
 - b. Menyelenggarakan forum dialog dengan Pimpinan Organisasi, Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan Sosialisai kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan; dan
 - d. Merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dan penyusunan kebijakan Pembauran Kebangsaan.

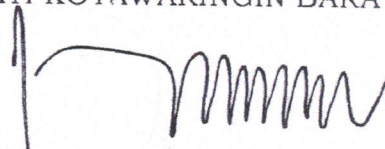
2. Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan mempunyai tugas :

- a. Membina dan memelihara Ketentraman dan Ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan Bangsa di Daerah;
- b. Menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai Ras, Suku, dan Etnis;
- c. Mengkoordinasikan Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah di bidang Pembauran Kebangsaan dan;
- d. Mengkoordinasikan fungsi kegiatan instansi vertikal di Kabupaten/Kota dalam Pembauran Kebangsaan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Forum Pembauran Kebangsaan, Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honorarium dengan besaran Honorarium sebagai mana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022 – 2024;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT PERIODE TAHUN 2022 - 2024

SUSUNAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERIODE TAHUN 2022 - 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM FPK	TOKOH SUKU/ETNIS
1	BAMBANG SUHERMAN,SP	Ketua	Jawa Barat
2	Drs. H. MUHAMMAD FAUZI, M.Si	Wakil Ketua I	Melayu Sampit
3	Drs. H. SUHARTONO.B,MM	Wakil Ketua II	Melayu Mendawai
4	TAUPIKUR RAHMAN, SE	Sekretaris	Melayu Sukamara
5	YUDHI A JUNAS, S.Pd.,SE	Anggota	Dayak
6	H. HAMIDI, SH	Anggota	Melayu Mendawai
7	SAID RAMPUN,SE	Anggota	Bugis/Sulawesi
8	UNCUM RONDA	Anggota	Dayak Kaharingan
9	H.SIRAJUDIN, SH.,MH.,MM	Anggota	Banjar
10	EDY SETIAWAN, SP.d	Anggota	Banjar
11	H. MUNEMAN SYAMSU	Anggota	Madura
12	H. M. HARISAN, S.Ikom	Anggota	Madura
13	M. SLAMET ARSYADI	Anggota	Jawa Timur
14	INDRA SANI	Anggota	Mendawai Seberang
15	YASAN, SPt	Anggota	Mendawai Seberang
16	PETRUS RINDA	Anggota	Timor / NTT
17	MOLTA DENA, SE	Anggota	Dayak Manyan
18	Dra. RANTI SITORUS	Anggota	Batak
19	AGUS BASRAWIYANTA,SP.d.,MT	Anggota	Jawa/Yogyakarta
20	MUHAMMAD AR	Anggota	Sumba/NTB
21	I NYOMAN WASA	Anggota	Bali
22	I WAYAN SURITA	Anggota	Bali
23	Y. BAKKA SALAPUK, SH	Anggota	Toraja/Sulawesi
24	HARTONO	Anggota	Tionghoa/China
25	WARNEUR SOTOR SIMANIHURUK	Anggota	Batak

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

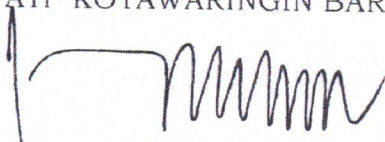

NURHIDAYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT PERIODE TAHUN 2022 - 2024

SUSUNAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PERIODE TAHUN 2022 - 2024

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEMBINA
1	Bupati Kotawaringin Barat	Ketua
2	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretaris
3	Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
4	Kapolres Kotawaringin Barat	Anggota
5	Komandan Kodim 1014/Pangkalan Bun	Anggota
6	Mulyadin, SH	Anggota
7	Pangeran Muasjidinsyah	Anggota
8	Drs. H. Sukirman, M.Si	Anggota

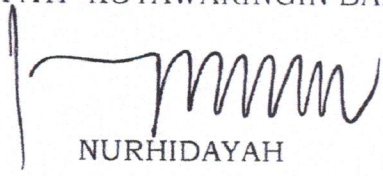
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT PERIODE TAHUN 2022 - 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERIODE TAHUN 2022 - 2024

NO	NAMA	Kedudukan Dalam Sekretariat
1.	Drs. Iman Wahyudi, MAB / Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Koordinator
2.	Trias Agung Wibowo, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
3.	Akhmad Fauzie, SH / Analis Kebijakan Ahii Muda Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
4.	Poltak Holomoan Hutapea, SE / Pengembang Dialog dan Wawasan Multikultural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 71 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT PERIODE TAHUN 2022 - 2024

I. HONORARIUM DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERIODE TAHUN 2022 - 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM ORANG/KEGIATAN
1	KETUA	Rp. 1.000.000,-
2	SEKRETARIS	Rp. 750.000,-
3	ANGGOTA	Rp. 750.000,-

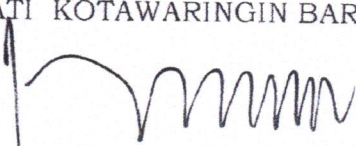
II. HONORARIUM FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT PERIODE TAHUN 2022 - 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM ORANG/KEGIATAN
1	KETUA	Rp. 1.000.000,-
2	WAKIL KETUA	Rp. 750.000,-
3	ANGGOTA	Rp. 750.000,-

III. HONORARIUM SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT PERIODE TAHUN 2022 - 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM ORANG/KEGIATAN
1	KOORDINATOR	Rp. 750.000,-
2	KETUA	Rp. 500.000,-
3	ANGGOTA	Rp. 350.000,-

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH